



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan atas azas otonomi dan tugas pembantuan.
10. Kepala Badan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan

- di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
14. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
 15. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
 16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
 17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 18. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 19. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 23. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
 24. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 26. Kedaluwarsa Pajak adalah hak untuk melakukan penagihan pajak daerah setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 27. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 28. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 29. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding dan Surat Keputusan pengurangan.

30. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
31. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan/atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian di lapangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Piutang Pajak Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Piutang Pajak Daerah;
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- d. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
- e. meningkatkan tertib administrasi dalam tata kelola Piutang Pajak Daerah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang; dan
- b. penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya, dapat melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan menerbitkan Keputusan berdasarkan usulan dari Kepala Badan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB; dan
- e. PAP.

Pasal 6

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. piutang pajak tercantum dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding atau dokumen lain yang dipersamakan yang menyebabkan jumlah Piutang Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah; dan
- b. piutang pajak tercantum dalam daftar nominatif hasil penelusuran dan/atau pendataan terhadap Piutang Pajak Daerah dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik.

BAB III

PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 7

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak, yang menurut data administrasi, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
 1. wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. wajib pajak orang pribadi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 3. wajib pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan disertai saksi paling sedikit dari Pemerintah Kelurahan atau Desa setempat; dan
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu wajib pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya, objek pajak dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan, objek pajak hilang atau musnah dan objek pajak yang telah tutup/tidak beroperasi lagi.
- b. Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa penagihan terhitung sejak 5 (lima) tahun dari proses penetapan, melampirkan bukti penetapan dan penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 8

Perencanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah meliputi:

- a. inventarisasi objek dan subjek Piutang Pajak Daerah berdasarkan pangkalan data;

- b. identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap data Piutang Pajak Daerah berdasarkan pangkalan data; dan
- c. penyiapan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi Piutang Pajak Daerah berdasarkan pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat oleh UPTD PPD terhadap keadaan wajib pajak atau Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat oleh UPTD PPD harus menjelaskan keadaan wajib pajak sebagai dasar untuk menentukan besaran Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan kepada Kepala Bapenda.
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur;
- (2) Format Surat Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak Daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak atau penanggung pajak;
 - c. jenis pajak;
 - d. tahun pajak;
 - e. tanggal dan nomor penetapan pajak;
 - f. jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan; dan
 - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan alasan dihapuskan.

Pasal 11

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap besaran ketetapan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Besaran jumlah penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Format surat Keputusan tentang penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang Daerah
Pasal 13

- (1) UPTD PPD menghapus pencatatan Piutang Pajak Daerah dari pangkalan data daftar tagihan dan Buku Administrasi Pajak Daerah.
- (2) BKAD melakukan penghapusbukuan dari Neraca Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 November 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 1004

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

- A. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA
UPTD PPD KEPADA KEPALA BAPENDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA
UPTD PPD

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Kab/Kota, Tgl..

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan Piutang
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
di
Batam

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah,
bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan
daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

Kepala UPTD PPD
.....
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

2. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK ALAT BERAT
PADA UPTD PPD

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Kab/Kota, Tgl..

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan Piutang
Pajak Alat Berat

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
di
Batam

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah,
bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak
Alat Berat dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

Kepala UPTD PPD
.....
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

3. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Kab/Kota, Tgl..

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan Piutang
Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
di
Batam

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah,
bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan daftar nominatif sebagaimana
terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

4. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK AIR
PERMUKAAN PADA UPTD PPD

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Kab/Kota, Tgl..

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan Piutang
Pajak Air Permukaan

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
di
Batam

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah,
bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak
Air Permukaan dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

Kepala UPTD PPD
.....
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Lampiran : Daftar Usulan Penghapusan Piutang PKB dan BBNKB
Nomor :
Tanggal :

B. DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA UPTD PPD KEPADA KEPALA BAPENDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PPD

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

No	Nama	Alamat	Nomor Polisi	Merk / Type	Tahun	BBNKB	Pokok Pajak	Sanksi Administrasi	(Pokok+Sanksi)	Keterangan
TOTAL										

*Catatan:
Kolom keterangan diisi dengan tanggal penetapan, status atau kondisi kendaraan dan alasan dihapuskan.

Kepala UPTD PPD,

Nama.....
Pangkat / Golongan.....
NIP.....

Lampiran : Daftar Usulan Penghapusan Piutang PAB
Nomor :
Tanggal :

2. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK ALAT BERAT PADA UPTD PPD

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

No	Nama Perusahaan	NPWPD	Alamat	Jenis Alat Berat	NOPD	Pokok Pajak	Sanksi Administrasi	(Pokok+Sanksi)	Keterangan
TOTAL									

*Catatan:
Kolom keterangan diisi dengan tanggal penetapan, status atau kondisi kendaraan dan alasan dihapuskan.

Kepala UPTD PPD,

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Lampiran : Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBBKB
Nomor :
Tanggal :

3. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

No	Nama Wajib Pungut / Wajib Pajak	NPWPPD	Alamat	Pokok Pajak	Sanksi Administrasi	(Pokok+Sanksi)	Keterangan
TOTAL							

*Catatan:

Kolom keterangan diisi dengan tanggal penetapan, status Wajib Pungut dan alasan dihapuskan.

Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
Pangkat / Golongan.....
NIP.....

Lampiran : Daftar Usulan Penghapusan Piutang PAP
Nomor :
Tanggal :

4. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK AIR PERMUKAAN PADA UPTD PPD

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

No	Wajib Pajak	NPWPD	Alamat	Masa Pajak	NPAP	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp)	Keterangan
TOTAL								

*Catatan:

Kolom keterangan diisi dengan tanggal penetapan, status Wajib Pajak dan alasan dihapuskan.

Kepala UPTD PPD,

Nama.....
Pangkat / Golongan.....
NIP.....

C. BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA UPTD PPD
..... KEPADA KEPALA BAPENDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA
UPTD PPD

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini tanggal bulantahun bertempat di
..... berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:
tanggal, kami:

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.			
2.			
3.			

Telah melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan objek dan subjek
pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jenis/ type Kendaraan :
NOPOL :

Dengan hasil sebagai berikut :

- 1.
- 2.
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab*

UPTD PPD.....

.....

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

*diisi apabila ada

2. BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK ALAT BERAT PADA UPTD PPD

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK ALAT BERAT

Pada hari ini tanggal bulantahun bertempat di berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal, kami:

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.			
2.			
3.			

Telah melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan objek dan subjek pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jenis/ type Alat Berat :
NOPD :

Dengan hasil sebagai berikut :

- 1.
- 2.
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab*

UPTD PPD.....

.....

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

*diisi apabila ada

3. BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini tanggal bulantahun bertempat di berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal, kami:

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.			
2.			
3.			

Telah melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan objek dan subjek pajak:

Nama :
Alamat :
NPWPD :

Dengan hasil sebagai berikut :

- 1.
- 2.
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab*

Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

.....

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

*diisi apabila ada

4. BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK AIR PERMUKAAN PADA UPTD PPD

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK AIR PERMUKAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal, kami:

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.			
2.			
3.			

Telah melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan objek dan subjek pajak:

Nama :
Alamat :
NPWPD :

Dengan hasil sebagai berikut:

- 1.
- 2.
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab*

UPTD PPD.....

.....

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

*diisi apabila ada

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

- A. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPADA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
1. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA
BADAN PENDAPATAN DEARAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Batam,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan
Piutang Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

Yth. Gubernur Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah,
bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan
daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK ALAT BERAT
PADA BADAN PENDAPATAN DEARAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Batam,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan
Piutang Pajak Alat Berat

Yth. Gubernur Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah,
bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak
Alat Berat dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DEARAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Batam,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan
Piutang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor

Yth. Gubernur Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah,
bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan daftar nominatif sebagaimana
terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK AIR
PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DEARAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Batam,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan
Piutang Pajak Air Permukaan

Yth. Gubernur Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah,
bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak
Air Permukaan dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran : Daftar Usulan Penghapusan Piutang PKB dan BBNKB
 Nomor :
 Tanggal :

B. DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPADA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

1. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

No	Nama	Alamat	Nomor Polisi	Merk / Type	Tahun	BBNKB	Pokok Pajak	Sanksi Administrasi	(Pokok+Sanksi)	Keterangan
TOTAL										

*Catatan:
 Kolom keterangan diisi dengan tanggal penetapan, status atau kondisi kendaraan dan alasan dihapuskan.

Batam,
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
 Pangkat/Golongan.....
 NIP.....

Lampiran : Daftar Usulan Penghapusan Piutang PAB
 Nomor :
 Tanggal :

2. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK ALAT BERAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

No	Nama Perusahaan	NPWPD	Alamat	Jenis Alat Berat	NOPD	Pokok Pajak	Sanksi Administrasi	(Pokok+Sanksi)	Keterangan
TOTAL									

*Catatan:
 Kolom keterangan diisi dengan tanggal penetapan, status atau kondisi Alat Berat dan alasan dihapuskan.

Batam,
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
 Pangkat/Golongan.....
 NIP.....

Lampiran : Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBBKB
 Nomor :
 Tanggal :

3. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

No	Nama Wajib Pungut / Wajib Pajak	NPWPD	Alamat	Pokok Pajak	Sanksi Administrasi	(Pokok+Sanksi)	Keterangan
TOTAL							

*Catatan:
 Kolom keterangan diisi dengan tanggal penetapan, status Wajib Pungut/Wajib Pajak dan alasan dihapuskan.

Batam,
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
 Pangkat/Golongan.....
 NIP.....

Lampiran : Daftar Usulan Penghapusan Piutang PAP
 Nomor :
 Tanggal :

4. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

No	Wajib Pajak	NPWPD	Alamat	Masa Pajak	NPAP	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp)	Keterangan
TOTAL								

*Catatan:
 Kolom keterangan diisi dengan tanggal penetapan, status Wajib Pajak dan alasan dihapuskan.

Batam,
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Provinsi Kepulauan Riau,

Nama.....
 Pangkat/Golongan.....
 NIP.....

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi karena telah kadaluwarsa atau sebab lain;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Lembaran);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.
- KEDUA : Menghapus Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi karena telah kadaluwarsa atau sebab lain dengan menetapkan besaran penghapusan sebesar Rp. (terbilang).
- KETIGA : Daftar Rekapitulasi Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi:
1. Menghapuskan hak tagih Daerah terhadap piutang pajak daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Menghapuskan pencatatan piutang pajak daerah dari pangkalan data daftar tagihan dan Buku Administrasi Pajak Daerah; dan
 3. Menghapusbukuan dari Neraca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Lampiran I
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	JENIS PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK / WAJIB PUNGUT	NPWPD / NIK	NOPOL / NOPD	ALAMAT	TAHUN PAJAK				JUMLAH
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
1.						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	dst.....									



 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD